

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Apotek**

##### 2.1.1. Definisi Apotek

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek adalah saran pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai tenaga kefarmasian apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan sebagai kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, pengamanan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan atas resep dokter maupun tidak dengan resep, pelayanan informasi obat, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Presiden RI, 2009).

##### 2.1.2. Tugas dan Pokok Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009, tugas apotek adalah sebagai berikut :

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker; Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi, antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika;
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

3. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian.

#### 2.1.3. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 dijelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah sebuah tolak ukur yang dipergunakan untuk pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sehingga mampu bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada pasien terkait informasi yang telah diberikan kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*)

Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek juga wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini (Menkes RI, 2014).

## 1.2. Penyimpanan Obat

### 2.2.1. Sistem Penyimpanan

Sistem penyimpanan obat di Apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa.
- b. Semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Kondisi penyimpanan dapat ditemukan pada setiap kemasan obat maupun bahan obat sehingga dapat menunjang kualitas serta stabilitas dan mutu obat.
- c. Sistem penyimpanan obat/bahan obat tersebut dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Bentuk sediaan obat seperti : sirup, kapsul, tablet, berbeda dengan penyimpanan pada bentuk supositoria, insulin dan vaksin. Pada kelas terapi juga dibedakan antara antibiotika, golongan antihiperlipidemia, antidiabetik, obat saluran cerna juga disusun secara alfabetis untuk memudahkan dalam pencarian maupun pengawasan sediaan.
- d. Pengeluaran obat selalu memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*). Sistem ini dapat menjaga sistem distribusi dan pengendalian persediaan dimana obat yang memiliki waktu kadaluwarsa lebih dekat diletakan pada bagian depan dan obat dengan tanggal kadaluwarsa lebih lama diletakan di urutan dalam begitu juga pada sistem FIFO obat yang pertama kali masuk atau datang juga obat yang pertama kali keluar pada sistem distribusi kepada konsumen.

### 2.2.2. Tujuan Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan penyelenggaraan serta pengaturan persediaan pada ruang penyimpanan dengan tujuan memberikan jaminan mutu sehingga dapat terhindar dari kerusakan. Penyimpanan obat merupakan kegiatan pemeliharaan serta menyimpan dengan menempatkan obat yang diterima pada tempat yang aman dari pencurian sehingga penyimpanan yang baik dapat menjadi faktor penentu mutu obat (Karlida dan Ida, 2017).

Tujuan penyimpanan menurut Depkes RI (2004) sebagai berikut :

- a. Aman, yakni masing-masing barang atau perbekalan farmasi khususnya obat tetap aman dari kerusakan maupun kehilangan, seperti kehilangan karena di curi orang (karyawan/orang lain yang tidak dikenal), dimakan hama (tikus atau kecoa), hilang sendiri (tumpah, terurai, menguap) serta kerusakan akibat stabilitas obat itu sendiri karena suhu atau kelembaban yang tidak sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Awet, yaitu obat tidak mengalami perubahan baik secara fisik (warna, bau, rasa, ukuran) dan kimianya (stabilitas, pH)
- c. Cepat, yakni dalam suatu penanganan persediaan /barang (pengambilan, peletakan, penyimpanan, dan sebagainya).
- d. Tepat, yakni apabila adanya permintaan barang dari konsumen, barang (obat) diserahkan dengan prinsip lima tepat (tepat barang, tepat kondisi, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga).
- e. Menghindari penyalahgunaan obat maupun perbekalan farmasi lainnya pada orang yang tidak berkompeten dan bertanggung jawab.
- f. Mudah, yakni mudah dalam menempatkan pada tempatnya untuk segera ditemukan serta diambil untuk didistribusikan

kembali, mudah dalam pemantauan jumlah persediaan, mudah juga pada sistem pengawasan serta pengendalian.

### 2.2.3. Sarana Dan Prasarana

Apotek harus mudah dalam akses oleh semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kefarmasian pada suatu lingkungan. Oleh sebab itu adanya sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang jalannya praktik kefarmasian kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Apotek dimana sarana penyimpanan obat biasanya berupa gudang penyimpanan dan prasarana yang meliputi peralatan atau fasilitas lainnya yang digunakan dalam penyimpanan obat dan perbekalan farmasi lainnya.

Ruang penyimpanan pada Apotek harus memiliki standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh Menurut Permenkes RI tahun 2016 yakni:

- a. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, adanya ventilasi serta pemisahan untuk menjamin mutu produk serta keamanan petugas pada Apotek.
- b. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/ lemari obat, pallet, pendingin ruang (AC), lemari pendingin juga adanya lemari khusus penyimpanan narkotika dan psikotropika.
- c. Ruang arsip juga dibutuhkan dalam penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu

### 2.2.4. Dokumen Penyimpanan

Dokumen adalah segala jenis catatan tertulis, gambar atau rekaman yang berkaitan dengan keperluan pengelolaan perbekalan farmasi

pada Apotek khususnya bagian penyimpanan persediaan. Menurut Palupiningtyas (2014) yang dokumen penyimpanan terdiri atas:


- a. Kartu stok obat yang berisi catatan penerimaan serta pengeluaran obat (nama obat, tanggal, jumlah, kadaluwarsa) yang diselenggarakan oleh petugas dan Apoteker.
- b. Catatan obat rusak atau kadaluwarsa yang merupakan bagian dari dokumen penyimpanan yang memuat nama obat, nomor bets, jumlah obat dan tanggal kadaluwarsa obat yang diselenggarakan oleh petugas dan Apoteker.

### 1.3. Penyimpanan Menurut Golongan Obat

Menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis sebagai upaya untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi pada manusia. Jenis obat terdiri atas berikut:

#### a. Obat Bebas


Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas seperti: Parasetamol, Diatabs, Aspilet, Guaifenesin, Kalsium Laktat. Jenis Obat ini biasa juga disebut OTC (*Over The Counter*) dengan peletakan di bagian depan apotek sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh konsumen sehingga memudahkan dalam pengawasan serta pengendalian dan penyimpanan persediaan. (Depkes RI, 2007).



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas (BPOM,2015)

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas terbatas adalah sebagai berikut :Klorfeniramin Maleat, Dimenhidrinat, Dextromethorphan, Decolgen, Obat Kumur Listerine dan Betadine. Letak penyimpanan obat golongan ini biasa terletak di bagian depan hingga tengah apotek, sehingga dapat dilakukan monitoring penyimpanan serta distribusi obat.(Depkes RI, 2007)



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas (BPOM,2015)

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam (lima) cm, lebar 2 (dua) cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut

<p><b>P. No. 1</b>            Awas ! Obat Keras            Bacalah aturan pemakaiannya</p>	<p><b>P. No. 2</b>            Awas ! Obat Keras            Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p><b>P. No. 3</b>            Awas ! Obat Keras            Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p><b>P. No. 4</b>            Awas ! Obat Keras            Hanya untuk dibakar</p>
<p><b>P. No. 5</b>            Awas ! Obat Keras            Tidak boleh ditelan</p>	<p><b>P. No. 6</b>            Awas ! Obat Keras            Obat wasir, jangan ditelan</p>

Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas (PIONAS POM,2016)

c. Obat Keras

Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang memiliki khasiat untuk mengobati, menguatkan, mendesinfeksi dan lainlain pada tubuh manusia, baik dalam kemasan maupun tidak. Obat ini memiliki tanda khusus yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi sesuai Depkes RI (2007). Contoh: antibiotika: Amoxicillin, cefixime, azithromycin. Obat antihipertensi: captopril, amlodipine, candesartan. Obat antidiabetik: glibenklamid, metformin. Kode obat Keras ditunjukkan pada gambar. Contoh obat keras adalah sebagai berikut : (Amoxicillin, Simvastatin, Bisoprolol) Obat golongan ini terletak di bagian dalam apotek dengan tujuan tidak mudah dijangkau oleh konsumen dan hanya boleh oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sehingga dapat menjamin keamanan dan mutunya (Depkes RI, 2007)



Gambar 2.3 Logo Obat Keras ( BPOM,2015)

d. OWA (Obat Wajib Apotek)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 924 tahun 1993 dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan utama untuk obat wajib apotek ini sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya

sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.

- 2) Pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat.
- 3) Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat yang termasuk ke dalam obat wajib apotek misalnya : obat saluran cerna (Ranitidin dan sukralfat), obat kulit (Gentamisin salep, Kloramfenikol salep dan Ketoconazole), obat saluran nafas (Salbutamol dan Aminofilin).
- 4) Obat golongan ini terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras sehingga letak penyimpanan pada tangan hingga bagian dalam apotek

e. Obat Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan definisi narkotika yaitu obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan pelayanan kesehatan.

Contoh obat narkotika adalah sebagai berikut : Kodein, Morfin, Fentanil, Pethidin, Hidromorfon. Penyimpanan obat golongan ini diletakan pada lemari khusus yang terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda, diletakan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum dimana kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker. (Presiden RI, 2009)



Gambar 2.4 Logo Obat Narkotika (BPOM,2015)

f. Obat Psikotropika

Menurut Undang- undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika yaitu zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Obat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat disalahgunakan (Presiden RI, 1997). Menurut Undang- undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 3 tentang Psikotropika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan untuk memberantas peredaran gelap psikotropika. Tanda khusus pada obat psikotropika sama dengan obat keras yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Contoh obat psikotropika adalah Diazepam, Dumolid, Alprazolam, Klobazam, Lorazepam. Penyimpanan obat golongan ini diletakan pada lemari khusus yang terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda, diletakan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum dimana kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker. (Presiden RI, 1997)



Gambar 2.5 Logo Obat Psikotropika (BPOM,2015)